



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Jaga III, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kab. xxx, No. Telp dan Domisili elektronik kasmawatiilam95@gmail.com/0813xxx, sebagai Penggugat;

### Melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, Lingkungan VI, Kel. xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg. tertanggal 5 September 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/008/V/2017, tertanggal 13 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Manado bersama selama 7 bulan hingga terjadi perpisahan, serta sudah di karuniai 1 anak yang bernama: Fisha Ardani Nasaru usia 5 tahun;

Hal 1 dari 15 Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulaitidak harmonis disebabkan karena:

- o Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan tersebut;
- o Tergugat sering mabuk-mabukan;
- o Bahwa setiap bertengkar, Tergugat selalu meminta berpisah dari Penggugat;
- o Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan hal tersebut;
- 3. Bahwa Puncaknya pada bulan Desember tahun 2017, saat itu Penggugat marah karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah,

Hal 2 dari 15 Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui bantuan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Manado sebagaimana termuat dalam Berita Acara Relas Panggilan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg., tertanggal 8 September 2022 dan 19 September 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama **Penggugat**, tanggal 22 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/008/V/2017, tertanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga III, Desa xxx, Kecamatan xxx.**

Hal 3 dari 15 Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten xxx. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai ayah  
putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Manado selama 6 bulan sampai terjadi percekcoan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fisha Ardani Nasaru, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2017 mulai terjadi percekcoan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoan tersebut karena sejak menikah Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak, sehingga Saksi memenuhi kebutuhan hidup mereka selain itu juga Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan kalau bertengkar Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di tempat pangkas rambut, akan tetapi gajinya tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan Saksi pun tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;

**2. Saksi 2**, umur 67 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai tante Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 4 dari 15 Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi di Kelurahan Dendengan Dalam selama 7 bulan hingga terjadi percekocokan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fisha Ardani Nasaru, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2017 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan;

- Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, jikalau Penggugat bertanya perihal gaji, Tergugat mengatakan gaji sudah terpotong untuk membayar utang, bahkan Tergugat memukul Penggugat, selain itu juga Tergugat sering minum minuman keras;

- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang

Hal 5 dari 15 Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termaktub dalam Kitab Khulashatul Tiryah Juz II halaman 137 yang diadopsi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لأبد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع  
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim Tunggal, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Hal 6 dari 15 Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan tersebut, Tergugat sering mabuk-mabukan, setiap bertengkar, Tergugat selalu meminta berpisah dari Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan hal tersebut. Puncaknya pada bulan Desember tahun 2017, saat itu Penggugat marah karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 7 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidahadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim Tunggal harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim Tunggal masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana di atur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan tersebut,

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 8 dari 16 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mabuk-mabukan, setiap bertengkar, Tergugat selalu meminta berpisah dari Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan hal tersebut. Puncaknya pada bulan Desember tahun 2017, saat itu Penggugat marah karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 9 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan tersebut, Tergugat sering mabuk-mabukan, setiap bertengkar, Tergugat selalu meminta berpisah dari Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan hal tersebut. Puncaknya pada bulan Desember tahun 2017, saat itu Penggugat marah karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat, sehingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui secara langsung bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan tersebut, Tergugat sering mabuk-mabukan, setiap bertengkar, Tergugat selalu meminta berpisah dari Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan hal tersebut. Puncaknya pada bulan Desember tahun 2017, saat itu Penggugat marah karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 10 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, meskipun pihak keluarga telah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa, sudah dilakukan upaya penasihatan baik oleh pihak keluarga maupun Hakim Tunggal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 11 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Tunggal juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصلح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 12 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 13 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1444 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

1.

**Nur Afni Saimima, S.H.**

Panitera Sidang,

**Drs. Subardi Mooduto, M.H.**

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 14 dari 16 hal.





**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	70.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	410.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 550.000,00**

**(lima ratus lima puluh ribu rupiah).**

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 16 hal.